

PERUBAHAN-SURAT KEPUTUSAN-STRUKTUR-PENGELOLAAN-MANAJEMEN-RISIKO

2026

Kpt 4 Tahun 2026, 9 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2025.

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan dalam mewujudkan kinerja perlu adanya Langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna membatasi berbagai hambatan, baik bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun potensial; bahwa dalam mengatasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Bahwa berdasarkan 2 pertimbangan diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Pembentukan Struktur Pengelola Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pembentukan Struktur Pengelolaan Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Januari 2026
 - Lamp: 1 hlm.